

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/771/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA
PENYELIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK JENJANG SMA/SMK ANTARWAKTU
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Sistem Informasi dan Humas Nomor B/13798/UN37.7.4/HK.02/2026 sehubungan dengan penyesuaian penugasan Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Antarwaktu Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Antarwaktu Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENYELIA TES KEMAMPUAN AKADEMIK JENJANG SMA/SMK ANTARWAKTU TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya sebagai Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Tahun 2026:

Nama : Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom.

NIP : 198002052005021001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b

Tugas dalam Tim : Pelaksana Teknis Penyelia

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Antarwaktu Tahun 2026:

Nama : Andhi Prasetyo, S.Kom.

NIP : 1987112520231011001

Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a

Tugas dalam Tim : Pelaksana Teknis Penyelia

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola Penyelia Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/SMK Antarwaktu Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001